

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pemenuhan hak-hak mahasiswa penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta meliputi penyediaan aksesibilitas, administrasi, pendampingan, konseling, sosialisasi, advokasi, diskusi, pelatihan dan penelitian. Bentuk pemenuhan hak-hak ini telah mendukung dan mempermudah mahasiswa disabilitas untuk memperoleh hak-haknya dalam proses pendidikan. Peran Pusat Layanan Difabel dalam mewujudkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga menjadi kampus yang memenuhi hak-hak pendidikan mahasiswa disabilitas sudah terpenuhi meski masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini berarti sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yakni pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi negeri.

B. Saran

1. Pusat Layanan Difabel Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki keterbatasan tenaga relawan dan dana, maka perlu lebih meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak baik dengan pemerintah, universitas-universitasse-DIY, nasional maupun internasional.

2. Pemerintah wajib mengalokasikan dana pendidikan untuk pendampingan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
3. Pemerintah perlu meninjau ulang peraturan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan berkaitan dengan penyandang disabilitas, sehingga diharapkan kebijakan yang baru dapat membuka wawasan masyarakat luas akan pentingnya menghargai keberadaan penyandang disabilitas yang juga memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dadang Garnida, 2015, *Pengantar Pendidikan Inklusif*, Refika Aditama, Bandung.
- Masyur Effendi, A., 1993, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muhamad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sudikno Mertokusuma, 2010, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Sutirna, A., 2013, *Perkembangan dan Pertumbuhan Peserta Didik*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Sutirna, A., Asep Samsudin, 2015, *Landasan Kependidikan Teori dan Praktek*, Refika Aditama, Bandung.
- Uhar Suharsaputra, 2015, *Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi*, Refika Aditama, Bandung.

Hasil Penelitian :

- NovitaApriyani, 2012, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pengguna Alat Bantu Gerak Pada Bangunan Institusi Pendidikan, Skripsi, Program studi Arsitektur pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Rahmad Syafaat Habibi, S.H., 2014, Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Sarana Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Covention On The Rights Person With Disabilities*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Winda Tri Listyaningrum, 2009, Konstruksi dan Model Pendidikan Inklusif (studi atas pola pembelajaran inklusif di Madrasah Aliyah Negeri Maguwoharjo), Skripsi, Program studi Ilmu Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7.

Kamus :

Marwan, M., Jimmy, P., 2009, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya.

Website :

<http://m.okezone.com/read/2015/12/03/337/1260124/penyandang-disabilitas-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2016.

<http://m.okezone.com/read/2015/12/510/1260457/yogyakarta-belum-ramah-difabel>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2016.

<http://www.kamuskbbi.web.id/arti-kata-pemenuhan-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2016.

www.parenting.co.id/bayi/apa+itu+cerebral+palsy%3F. Diakses pada tanggal 26 Februari 2016.

<http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/jalur-dan-jenjang-pendidikan>. Diakses pada tanggal 29 Februari 2016.

<http://pld.uin-suka.ac.id/p/profil.html>. Diakses pada tanggal 29 April 2016.

<http://wawasansejarah.com/indonesian-history/sejarah-dan-peran-pusat-layanan-difabel-pld-uin-sunan-kalijaga>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2016.

